



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Isbat nikah antara:

PENGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 520310407840172, Beralamat Di Dusun Dasan Baru Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AHYAR MUTTAQIN. SH**, pengacara pada kantor advokat am&partners yang beralamat di gank teratai, rw danamulia, desa rempong, kecamatan pringgasela, kabupaten lombok timur, e-mail arupalaka569@gmail.com, phone 082144042769 berdasarka surat kuasa khusus nomer 38/sk/pdt/am2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6864/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 48 Tahun, NIK 5203102005770001, Beralamat Di Dusun Dasan Baru Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 juni tahun 2005 di desa lendang Nangka;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dengan emas kawin berupa uang senilai lima puluh ribu rupiah (rp 50000) dan seperangkat alat sholat dengan bertindak sebagai wali nikah adalah kepala KUA kecamatan sambelia SAINUR. SPDI
3. Bahwa pada pernikahan tersebut status penggugat adalah gadis dan tergugat adalah perjaka dan antara penggugat dan tergugat tidak terdapat pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan atau larangan menikah menurut ketentuan agama dan norma hukum lainnya
4. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat berlangsung di desa lendang nangka,dengan dihadiri saksi : 1.Uman 2. H. Hayi
5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan berdomisili du dusun dasan baru desa sugian kecamatan sambelia
6. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai 3 orang anak dengan nama-namanya sebagai berikut :
 - a. ANISA (akte lahir terlampir)
 - b. MUHAMMAD WAHAB (akte lahir terlampir)
 - c. HAERIA (akte lahir terlampir)
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai sebelumnya
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat sebelumnya tidak pernah berselisih ataupun bertengkar akan tetapi terhitung mulai juni 2024 sikap tergugat terhadap diri penggugat dan anak anaknya berubah,tergugat menjadi lebih pendiam dan acuh tak acuh terhadap anak anaknya.
9. Bahwa terhitung mulai bulan juni 2024 tergugat sama sekali tidak pernah mau memberikan nafkah bathin kepada penggugat dengan alasan capek bekerja dan kurang fit

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perilaku tergugat tersebut awalnya dimaklumi oleh penggugat akan tetapi ternyata alasan capek dan kurang fit itu hanyalah semata satu kebohongan dari tergugat, dan kebohongan demi kebohongan tersebut sering kali membuat pertengkaran yang sangat mempengaruhi mental dari anak anak penggugat dan tergugat.
11. Bahwa ternyata di luar sepengetahuan penggugat, tergugat sudah menikah lagi yang ternyata hal itulah yang membuat berubah sikapnya tergugat dan selalu mengabaikan kewajiban nafkah bathin terhadap diri penggugat.
12. Bahwa penggugat mengetahui jika tergugat sudah menikah lagi melalui pengakuan dari istri baru tergugat yang diketahui oleh penggugat melalui pembicaraan via whats app antara penggugat dan istri baru tergugat yang belakangan diketahui oleh penggugat atas nama MEGA (nama panggilan) berasal dari desa sambelia.
13. Bahwa dikarenakan tergugat sudah melakukan pernikahan diluar pengetahuan penggugat maka penggugat berkeberatan atas hal tersebut.
14. Bahwa setelah penggugat mengetahui pernikahan kedua tergugat penggugat meminta kepada keluarga untuk memediasi dan menanyakan hal tersebut kepada tergugat dan pertemuan tersebut terjadi dirumah yang penggugat dan tergugat tempati dengan dihadiri oleh keluarga dari penggugat yaitu kakak kandung penggugat dan pada pertemuan tersebut tergugat tidak mengakui sudah menikah lagi.
15. Bahwa pengakuan tergugat pada pertemuan tersebut adalah satu kebohongan tergugat, karna memang pada faktanya tergugat sudah menikah lagi.
16. Bahwa sampai saat ini penggugat dan tergugat tidak memiliki kutipan akte nikah, sedangkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat oleh karenanya pernikahan antara penggugat dan tergugat perlu untuk di isbatkan oleh pengadilan dalam perceraian.
17. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini penggugat bersedia mebayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat dengan tergugat yang berlangsung didesa lendang nangka kecamatan masbagik kabupaten lombok timur
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro. Tergugat (MUHTAR) terhadap penggugat (NURAINI).
4. Membebankan biaya perkara pada penggugat

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang se adil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **AHYAR MUTTAQIN. SH**, pengacara pada kantor advokat am&partners yang beralamat di gank teratai, rw danamulia, desa rempong, kecamatan pringgasela, kabupaten lombok timur, e-mail arupalaka569@gmail.com, phone 082144042769 berdasarka surat kuasa khusus nomer 38/sk/pdt/am2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6864/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir satu kali dipersidangan pada hari sidang tanggal 18 November 2024, dan tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya tanpa alasan yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 02 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa agenda jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203100505100009 tanggal 12 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena waktu itu saksi sedang merantau;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi diberi kabar oleh orang tua;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
3. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2005 di desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel dirumah Bapak Sainur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah AMAQ DHIANUN sebagai ayah kandung Penggugat dan diwakilkan kepada Sainur, S.Pd, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Uman dan H. Hayi dengan mas kawinnya berupa uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dusun dasan baru desa sugian kecamatan sambelia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama Mega tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai

4. **Amaq Supriadi bin Aq. Ma'nah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TIMUR**;; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2005 di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel dirumah Bapak Sainur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah **AMAQ DHIANUN** sebagai ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada **Sainur, S.Pd**, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Uman** dan **H. Hayi** dengan mas kawinnya berupa uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dusun dasan baru, desa sugian kecamatan sambelia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat tidak mengetahui Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pendaftaran Secara Elektronik

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 6864/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Isbat Nikah

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2005 Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan alat bukti yang dibuat secara prosedural sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti

Halaman II dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, oleh karena saksi saksi tersebut tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka atas keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang terkait permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RB.g sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2005 di Desa Kilijaga, Kecamatan Aikmel;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah AMAQ DHIANUN sebagai ayah kandung Penggugat dan diwakilkan kepada Sainur, S.Pd.I;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Uman dan H. Hayi, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada agenda pemeriksaan pokok perkara, maka Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi diluar sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat tidak rela Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang perkara perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dikemukakan batas minimal pengajuan perkara perceraian adalah minimal telah pisah 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pengertian KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud KDRT adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo, Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk Psikis yaitu Penggugat mengalami trauma dan tekanan batin karena ketidak relaan Penggugat atas perbuatan Tergugat yang menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang diaktikan dengan fakta hukum, maka dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat KDRT Psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2005 di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, dalam rangka perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andriyanti, S.H.I. dan Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Sel



Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Andri Yanti, S.H.I.

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H..

Panitera Pengganti
ttd

Kasim, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).